



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 14 September 1973.
Nomor : 18455/73.
Perihal : Pemberian idzin Penyelenggaraan Pengumpulan
dana bagi kongres Pelajar dan Mahasiswa Tuna
Netra se Indonesia
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa dan Pemuda Tuna Netra Indonesia (HIPMATINDO).
- Menimbang : bahwa menurut permohonan tersebut diatas hasil pengumpulan uang itu akan dipergunakan bagi baiaya2 kepentingan penyelenggaraan Kongres tersebut;
- Mengingat : a. Undang2 No. 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang2 pasala 2 yo. Pasal 4.
b. Surat Keputusan Menteri Kesejahteraan Sosial No. Huk. 1-1-16/456 tanggal 9 Agustus 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang2 No. 9 tahun 1961;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Idzin kepada H.R. RASIKIN Sm.Hk. selaku Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa dan Pemuda Tuna Netra Indonesia, Jalan Dr. Rum. I Bandung, untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengumpulan ini dilakukan dalam Wilayah Kotamadya Bandung;
 2. Pemerian idzin ini berlaku untuk selama dua bulan dan mulai sehari setelah tanggal penetapan Surat Keputusan ini;
 3. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara : Mengedarkan Serkuler kepada Pejabat2 Pemerintah, Tokoh2 Masyarakat, Usahawan2 dan orang2 tertentu;
 4. Hasil bersih pengumpulan akan digunakan untuk biaya kepentingan Kongres tersebut;
 5. Pemungutan Serkuler dilakukan secara sukarela tidak boleh merupakan keharusan atau paksanaa;
 6. Pelaksanaan harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan2 dalam Undang2 No. 9 tahun 1961 dan Peraturan per-Undang2-an yang berlaku;

7. Dalam waktu singkat setelah berakhirnya waktu usaha pengumpulan uang yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan pertanggung jawaban kepada menteri izin.
8. Pemberi izin atau wakilnya sewaktu-waktu berhak mengawasi penyelenggaraan pengumpulan ini serta penggunaannya;
9. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila menurut pendapat diberi izin setelah mendengar dari pengawas yang ditugaskan oleh pemegang izin tidak dipenuhi syarat-syarat termaksud pada angka 1 diatasdan dituntut menurut Undang2 No. 9 tahun 1961 Pasal ayat 1 (1);

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Dan DIM 0618 Kota Kembang di Bandung;
3. Dan Komtabes 8.6. Kota Bandung di Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Kepala Dinas Pajak & Retribusi Kotamadya Bandung;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung;
7. Kepala Humas Kotamadya Bandung;
8. Kas Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
9. Kepala Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Bandung;
10. Kepala Jawatan Sosial Propinsi Jawa Barat Wilayah Kotamadya Bandung;
11. Kepala Kejaksanaan Negeri di Bandung;
12. Para Patih Kepala Pem. Wil. Kotamadya Bandung;
13. Para Camat Kotamadya Bandung;
14. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)